



## Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

# Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Hajatan/Keramaian

No. SK : 060/10/424.301.1.10/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto Copy KTP / KK Pemohon/Penanggungjawab
3. Surat permohonan ijin Hajatan
4. surat pernyataan kesanggupan bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pemohon/Penanggungjawab hadir dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan membuat Surat Rekomendasi Ijin Hajatan dan diteruskan ke Kasi Pemerintahan & Pelayanan
3. Kasi Pemerintahan & Pelayanan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Rekomendasi Ijin hajatan
4. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Pemerintahan & Pelayanan
5. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Rekomendasi Ijin hajatan
6. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Ijin hajatan dan meneruskan ke Kecamatan dan Kepolisian

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Gratis, Pemohon mengurus dan hadir sendiri

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Hajatan/Keramaian

### Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Latek Jl. RA Kartini No.04 Latek – Bangil - Pasuruan
- Blog : [kelurahanlatek.blogspot.go.id](http://kelurahanlatek.blogspot.go.id)
- email : [kelurahanlatek@gmail.com](mailto:kelurahanlatek@gmail.com)